



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS GERABAH KASONGAN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 208 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS GERABAH KASONGAN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kasihan;
6. Lurah Bangunjiwo Kapanewon Kasihan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 208
TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS GERABAH
KASONGAN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2.	Pelindung Pembina	Bupati Bantul 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	Heru Siswanto, S.Sn.
3. 4.	Ketua Umum Ketua Harian	Unsur Masyarakat 1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM MASYARAKAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretaris	2. Unsur Masyarakat Unsur Masyarakat	Warjimin 1. Rohani 2. Sunarsih
6.	Bendahara	Unsur Masyarakat	1. Eko Dwiyono 2. Aryo Sudiro
7.	Bidang Pemasaran	Unsur Masyarakat	1. Narto, S.Sn. 2. Nangsib
8.	Bidang Pengawasan, Mutu dan Keterunutan	Unsur Masyarakat	1. Bogimin, S.Sos. 2. Eko Purwanto
9.	Bidang Kerjasama dan Organisasi	1. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	1. Sri Suhartono 2. Muhayadi
10.	Bidang Hukum dan Advokasi	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Masyarakat	Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., M.Kn

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH